



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 471.13/848 A/SJ

NOMOR: M.HH-01.HH.05.05 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TJAHO KUMOLO : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YASONNA H. LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk landasan bagi para pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan di bidang pemanfaatan dan menjamin keamanan data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama dan koordinasi dalam hal pemanfaatan dan menjamin keamanan data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum atau tepat pada waktu berakhirnya atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh PARA PIHAK.


Pasal 4

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan/addendum dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YASONNA H. LAOLY



PIHAK KESATU,



METERAI TEMPEL
EFEF4AEF824648034
6000
ENAM RIBU RUPIAH

TJAHJO KUMOLO

